


**PERATURAN DAERAH LAMPUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2018**



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN**  
**BANGUNAN GEDUNG HIJAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau, dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 645);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 720);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1394);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Dearah Provinsi Lampung Nomor 419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Dearah Provinsi Lampung Nomor 425);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
6. Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
7. Penyelenggara Bangunan Gedung Hijau adalah pemerintah kabupaten/kota, pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan tenaga ahli bangunan gedung hijau.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan Gedung Hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
10. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah bangunan gedung hunian sederhana tunggal/kelompok dalam satu kesatuan lingkungan administratif/tematik yang memenuhi persyaratan Rencana Kerja Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat.
11. Bangunan Gedung Baru adalah bangunan gedung yang sedang dalam tahap perencanaan.
12. Bangunan Gedung yang Sudah Dimanfaatkan (*Eksisting*) adalah bangunan gedung yang sedang dalam tahap pelaksanaan konstruksi dan/atau sudah dalam tahap pemanfaatan.
13. Persyaratan Bangunan Gedung Hijau adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kinerja bangunan gedung hijau pada tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.
14. Tim Ahli Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat TABGH adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis dalam tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung hijau dalam rangka perizinan, pemenuhan kelaikan fungsi, dan sertifikasi bangunan gedung hijau.
15. Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial budaya.
16. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar tetap laik fungsi.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung

19. Pengaturan adalah penyusunan dan pelebagaan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung hijau sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
20. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.
21. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang bangunan gedung hijau dan upaya penegakan hukum.
22. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran serta penyelenggara bangunan gedung hijau dan aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

## **BAB II**

### **MAKSUD TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pembinaan dan pengawasan Bangunan Gedung Hijau ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi penyelenggara Bangunan Gedung dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bangunan Gedung Hijau di Provinsi Lampung; dan
- b. terlaksanannya pembinaan dan pengawasan Bangunan Gedung Hijau yang memenuhi persyaratan Bangunan Gedung Hijau, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis Bangunan Gedung Hijau yang memiliki kinerja terukur secara signifikan, efisien, aman, sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi dan air, serta sumber daya lainnya.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau terdiri dari:

- a. pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau melalui pengaturan;
- b. pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau melalui pengawasan; dan
- c. pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau melalui pemberdayaan.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU**

#### **Bagia Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 4**

Pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau melalui Pengaturan**

#### **Pasal 5**

Pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau melalui Pengaturan dilakukan melalui:

- a. pendampingan penyusunan peraturan Bupati/Walikota terkait Bangunan Gedung Hijau; dan
- b. penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan standar teknis bangunan gedung hijau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 6**

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan pada tahapan sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan Peraturan Bupati/Walikota dan fasilitasi kesesuaian materi muatan peraturan dengan peraturan perundang-undangan terkait Bangunan Gedung Hijau.

#### **Pasal 7**

Penyebarluasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:

- a. media elektronik dan situs Daerah;
- b. perpustakaan Daerah;
- c. kegiatan yang berinteraksi secara langsung berupa fasilitasi dan *diseminasi*; dan/atau
- d. kegiatan yang tidak berinteraksi langsung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat melalui pembagian buku-buku NSPK.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau melalui Pemberdayaan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau melalui Pemberdayaan dilakukan melalui:
  - a. pendampingan dan pelatihan pendataan Bangunan Gedung Hijau dilaksanakan melalui sosialisai/deseminasi dan pelatihan pendataan yang merupakan bagian dari sistem informasi Bangunan Gedung Kabupaten/Kota;
  - b. pelatihan penilaian Bangunan Gedung Hijau dilakukan kepada aparatur Pemerintah kabupaten/Kota yang bertanggungjawab terhadap perizinan IMB dan penerbitan kelaikan fungsi Bangunan Gedung Hijau terkait pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung Hijau di Kabupaten/Kota;
  - c. pendampingan penyusunan Rencana Aksi Implementasi Bangunan Gedung Hijau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. pelibatan TABGH dalam rangka pemberdayaan kepada penyelenggara Bangunan Gedung Hijau; dan
  - e. percontohan Bangunan Gedung Hijau dilakukan kepada Bangunan Gedung Milik Pemerintah daerah berupa bangunan gedung baru dan/atau bangunan gedung yang telah dimanfaatkan sebagai fungsi teladan (*leading example*) dan edukasi kepada masyarakat umum tentang pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung Hijau.

- (2) Ketentuan mengenai pemberdayaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau melalui Pengawasan**

##### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau melalui Pengawasan meliputi:
  - a. pengawasan umum; dan
  - b. pengawasan teknis.
- (2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pemantauan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung Hijau di Kabupaten/Kota; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi kesesuaian substansi peraturan Bupati/Walikota mengenai Bangunan Gedung Hijau.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. capaian standar terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau; dan
  - b. ketaatan terhadap pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk dan standar teknis Bangunan Gedung Hijau dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.

#### **BAB V**

#### **TIM FASILITASI PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU**

##### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau, dibentuk Tim Fasilitasi Pendampingan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.
- (2) Tim Fasilitasi Pendampingan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun Peraturan Daerah Bupati/Walikota tentang Bangunan Gedung Hijau;
  - b. mendampingi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Bupati/Walikota tentang Bangunan Gedung Hijau; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bangunan Gedung Hijau.
- (3) Tim Fasilitasi Pendampingan Penyelenggaraan Bngunan Gedung Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. asosiasi profesi/konstruksi;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. pemerhati lingkungan hidup; dan
  - d. Dinas/Organisasi Perangkat Daerah terkait.

### **Pasal 11**

- (1) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pendampingan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau terdiri atas:
  - a. bidang pengkajian hukum dan tata naskah;
  - b. bidang pengkajian persyaratan teknis; dan
  - c. bidang evaluasi dan pelaporan.
- (2) Tim Fasilitasi Pendampingan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau kepada Gubernur melalui Dinas yang dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Fasilitasi Pendampingan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VI**

### **INSENTIF DAN PENGHARGAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Insentif**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung hijau oleh perorangan atau swasta dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif dilakukan untuk mendorong penyelenggaraan bangunan gedung hijau oleh pemilik dan/atau pengelolaan bangunan gedung.
- (3) Pemberian insentif kepada perorangan atau swasta sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria, standar dan tata cara pemberian insentif dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penghargaan**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, badan hukum, dan/atau perkumpulan yang secara nyata berperan serta aktif dalam melaksanakan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Piagam; dan/atau
  - b. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 14**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi terkait dengan Peraturan perundang-undangan tentang Bangunan Gedung Hijau;
  - b. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau;
  - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan terkait Bangunan Gedung Hijau; dan
  - d. melaporkan kepada Pemerintah Daerah atau pihak yang berwenang apabila menemukan penyimpangan terhadap ketentuan Banguna Gedung Hijau.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**EVALUASI**  
**Pasal 15**

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi dilakukan berdasarkan adanya pelaporan dari masyarakat maupun tanpa adanya pelaporan dari masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 16**

Pembiayaan pembinaan dan pengawasan Bangunan Gedung Hijau dapat bersumber dari dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 17**

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur yang mengatur materi yang sama, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Desember 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M.RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. SUTONO, MM**  
Pembina Utama  
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR.....25.....**  
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...20.../328.../2017.)**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
BANGUNAN GEDUNG HIJAU**

**I. UMUM**

Bahwa Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas dan jati diri manusia.

Bahwa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, serasi, seimbang dan selaras dengan lingkungannya berkelanjutan yang menerapkan keterpaduan aspek teknis, ekonomi, sosial, lingkungan secara efektif dan mempunyai kinerja yang terukur secara signifikan dalam efisiensi penggunaan energi, air serta sumber daya lainnya.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Bangunan Gedung Hijau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi dan harmonisasi" adalah penyesuaian materi muatan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.